

BAB IV

ANALISA TERHADAP PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

A. Analisa terhadap Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwasannya proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, bila didasarkan pada kesepakatan berdamai. Jika perkara diputus pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kesepakatan mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Dalam hal ini mediasi telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹

¹ Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.

Menurut hal ini pengamatan penulis terhadap prosedur mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan bahwasannya sudah memenuhi asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sesuai untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.²

Di dalam prosedur mediasi sering kita dengar tentang jangka waktu mediasi sebagaimana tertera dalam prosedur proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak.

Jika penulis melihat ketentuan ini dengan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan telah sesuai dengan apa yang tertera dalam prosedur tersebut, hal ini dikarenakan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangkalan sebelumnya sudah dilakukan musyawarah di dalam keluarga maka dengan alasan itu mediator hanya cukup memediasi para pihak satu kali apabila permasalahan yang dihadapi hanyalah permasalahan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, karena dalam perkara ini para pihak sepakat untuk bercerai dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya kembali.

Lain halnya dengan perkara waris membutuhkan waktu yang banyak untuk memediasi. Adapun yang dimaksud dengan 40 hari adalah batas

² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

maksimal yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan proses mediasi.

Selain dari segi batas waktu mediasi, hal lain yang menjadi kendala adalah tidak maksimalnya mediator hakim dalam memediasi sehingga mengakibatkan minimnya angka keberhasilan mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan. Perlu diketahui bahwa jumlah hakim di Pengadilan Agama Bangkalan sebanyak 7 orang. Namun, hanya ada satu hakim yang bersertifikat mediator. Selain itu banyak mediator hakim yang juga merangkap tugas sidang, hal tersebut tentunya akan menambah beban kerja dan tanggung jawab mereka, yang mana di satu sisi berusaha untuk mendamaikan dan sisi lainnya dituntut untuk membuat putusan yang berkualitas. Akan tetapi para hakim Pengadilan Agama Bangkalan pernah mengikuti pelatihan mediator.

Ciri-ciri penting dari mediator sebagaimana mediator bersikap netral, membantu para pihak dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi menurut penulis bukan sesuatu yang fatal selama mediator hakim Pengadilan Agama Bangkalan masih memiliki ciri-ciri peran mediator yang membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

B. Analisa terhadap Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prosedur mediasi bukanlah suatu fenomena baru di Pengadilan Agama Bangkalan, mediasi telah dilaksanakan setelah adanya Perma RI No. 1 Tahun 2008. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal, dilihat dari ungkapan wawancara panitera tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan. Setelah adanya revisi menjadi Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 terbit tanggal 04 Februari 2016 yang akan dilaksanakan, mengharap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan lebih optimal lagi.

Menurut penjelasan pasal 38 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 mulai diterapkan sebagai acuan dalam proses beracara mediasi di Pengadilan Agama.

Tetapi dalam hal ini mediator hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menyelesaikan perselisihan masih menggunakan atau menerapkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagai acuan proses beracara mediasi di pengadilan, dengan dasar bahwa masih belum ada pelaksanaan yang lebih jelas atau petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung.

Tetapi apapun alasannya, yang pasti bahwa mediasi harus dilakukan pada setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, pada sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan untuk menempuh proses mediasi, hakim yang menangani perkara tersebut harus benar-benar mewajibkan proses mediasi yang sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sebelum perkara disidangkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adapun mengenai jangka waktu mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bangkalan yang rata-rata hanya dua minggu sekali atau satu kali mediasi dengan batas waktu yang ditetapkan Perma RI Nomor 1 tahun 2016 ialah 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Maka disini Penulis melihat ketidakseimbangan batas waktu mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan dengan ketentuan Perma ini dalam melaksanakan proses mediasi, tetapi disini Penulis dapat memahami bahwa batas waktu yang ditetapkan PERMA untuk memediasi selama 30 hari kerja apabila dengan satu kali mediasi sudah cukup mengetahui para pihak tidak memungkinkan lagi untuk bisa didamaikan. Maka dengan hanya satu kali itu mediasi bisa dilaksanakan, namun perkara ini untuk perceraian lain dengan waris yang membutuhkan mediasi berkali-kali.

Dalam hal mediator yang berperan sebagai fasilitator, pengadilan agama Bangkalan selama ini menggunakan mediator hakim untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak yang rata-rata hakim Pengadilan Agama Bangkalan belum mempunyai sertifikat mediator, tetapi para hakim pernah mengikuti pelatihan mediator.³

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ketrampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.

Sedangkan pasal 13 ayat (1 dan 2) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang lulus dalam sertifikasi mediator, bagi hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.⁴

Hampir semua hakim di Pengadilan Agama Bangkalan belum bersertifikat, mereka menjalankan tugasnya sebagai mediator berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dari seminar, buku-buku, serta pengalaman dalam

³ Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

menjalani mediasi selama ini. Walaupun para hakim pernah mengikuti pelatihan mediator, namun bukan berarti sertifikat mediator itu tidak penting. Esensinya dengan lebih banyaknya hakim yang bersertifikat mediator maka tentunya diharapkan mediasi berjalan lebih maksimal dan tingkat keberhasilannya meningkat.

Dengan gambaran ini perkara yang di ajukan di Pengadilan Agama Bangkalan untuk dimediasi boleh menggunakan mediator hakim yang tidak bersertifikat berdasarkan alasan kebanyakan para pihak tidak mau mengeluarkan biaya jasa untuk mediator non hakim dan keterbatasan mediator hakim yang bersertifikat di Pengadilan Agama Bangkalan.

Selanjutnya, mengenai pihak yang tidak beritikad baik maka putusan mediasi dianggap tidak berhasil sedangkan jika ditinjau dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pihak yang tidak beritikad baik maka mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dikenai akibat hukum yang berupa pembebanan pembayaran biaya mediasi.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan belum menerapkan peraturan adanya sanksi pembebanan biaya mediasi, karena menurutnya masih belum ada petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung mengenai syarat, tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Mengenai prosedur proses mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ini sama dengan proses beracara pada umumnya, perbedaannya hakim

mediator Pengadilan Agama Bangkalan belum menerapkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Melihat hal ini menurut penulis bukan sesuatu yang dikhawatirkan sehingga dapat berdampak terhadap proses beracara mediasi dengan belum menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, selama masih belum ada petunjuk pelaksanaan yang lebih kongkrit dari Mahkamah Agung untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ini. Namun mediasi harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan mediasi yang semestinya :

“ menyelesaikan masalah/sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan”.⁵

Berdasarkan ketentuan hukum acara mediasi yang dijelaskan secara garis besar dapat dipahami bahwa dalam hal memediasi, menurut ketentuan hukum acara mediasi pada dasarnya memang merupakan kewajiban yang harus dilakukan, namun dalam hal acuan mengenai proses prosedur mediasi, yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan menggunakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hal itu tidak lain karena masih belum ada petunjuk pelaksanaan yang kongkrit dari Mahkamah Agung.

Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak

⁵Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), 59.

yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

